



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.BHN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUPI PURNIWAN BIN RASIDIN
Tempat Lahir : Simpang Tiga
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 06 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Simpang Tiga RT 1 Kec. Kaur Utara
Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangkan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.BHN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.BHN tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Mupi Purniawan Bin Rasidin, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) ikat sapu lidi;
 - b. 1 (satu) buah bambu bulat yang telah patah dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi keluarga serta terdakwa ingin kembali kepada pekerjaannya mengajar muridnya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-12/Epp.2/N.7.16/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang isinya sebagai berikut:

Masukkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) ikat sapu lidi;
- 1 (satu) buah bambu bulat yang telah patah dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURMAINI BINTI LAHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib saksi Surmaini sedang membersihkan dan membakar sampah di halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa Mupi Purniawan datang dan menegur karena asap bakaran sampah masuk kedalam rumah terdakwa Mupi Purniawan, karena tidak terima maka antara saksi Surmaini dan terdakwa Mupi Purniawan terlibat cecok mulut;
- Bahwa terdakwa Mupi Purniawan mengambil sebatang kayu dan memukul saksi Surmaini di bagian lengan tangan kiri atas dan dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri saksi Surmaini serta beberapa bagian lain pada bagian tubuh saksi Surmaini yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mupi Purniawan, saksi Surmaini mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya dan telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Padang Guci oleh dr.Hj.Nur Jannatun Na'imah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ALMIN BIN KENEMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib saksi Almin Bin Kenemat sedang duduk di depan rumahnya dan kemudian istrinya yaitu saksi Surmaini sedang membersihkan dan membakar sampah di halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Almin Bin Kenemat mendengar teriakan dari saksi Surmaini dan bergegas mendatangi ke belakang rumah dan melihat terdakwa Mupi Purniawan sedang memegang sebatang kayu terlibat perkelahian dengan saksi Surmaini dan saksi Almin Bin Kenemat bersama saksi Ferizal Bin Ismani melairinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **FERIZAL BIN ISAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib saksi Ferizal Bin Ismani sedang duduk di depan rumahnya kemudian saksi Ferizal Bin Ismani mendengar teriakan dari saksi Surmaini dan bergegas mendatangi ke belakang rumah dan melihat terdakwa Mupi Purniawan sedang memegang sebatang kayu terlibat perkelahian dengan saksi Surmaini dan saksi Ferizal Bin Ismani bersama saksi Almin Bin Kenemat melairinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mupi Purniawan Bin Rasidin, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Kel.Simpang Tiga RT I Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur dan mendapati rumahnya penuh dengan asap, dan saat berlari ke dapur ternyata asap berasal dari pembakaran sampah oleh saksi Surmaini;
- Bahwa kemudian terdakwa Mupi Purniawan datang dan menegur karena asap bakaran sampah masuk kedalam rumah terdakwa Mupi Purniawan, karena tidak terima maka antara saksi Surmaini dan terdakwa Mupi Purniawan terlibat cekcok mulut;
- Bahwa terdakwa Mupi Purniawan mengambil sebatang kayu dan memukul saksi Surmaini di bagian lengan tangan kiri atas dan dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri saksi Surmaini serta beberapa bagian lain pada bagian tubuh saksi Surmaini yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mupi Purniawan, saksi Surmaini mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya dan telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Padang Guci oleh dr.Hj.Nur Jannatun Na'imah;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban Surmaini Binti Lahi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Kel.Simpang Tiga RT I Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur dan mendapati rumahnya penuh dengan asap, dan saat berlari ke dapur ternyata asap berasal dari pembakaran sampah oleh saksi Surmaini;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa Mupi Purniawan datang dan menegur karena asap bakaran sampah masuk kedalam rumah terdakwa Mupi Purniawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terima maka antara saksi Surmaini dan terdakwa Mupi Purniaan terlibat cekcok mulut;

- ⇒ Bahwa terdakwa Mupi Purniawan mengambil sebatang kayu dan memukul saksi Surmaini di bagian lengan tangan kiri atas dan dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri saksi Surmaini serta beberapa bagian lain pada bagian tubuh saksi Surmaini yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mupi Purniawan, saksi Surmaini mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya dan telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Padang Guci oleh dr.Hj.Nur Jannatun Na'imah;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut didengar oleh saksi Ferizal Bin Ismani bersama saksi Almin Bin Kenemat karena adanya teriakan dari saksi Surmaini dan para saksi tersebut bergegas mendatangi ke belakang rumah dan melihat terdakwa Mupi Purniawan sedang memegang sebatang kayu terlibat perkelahian dengan saksi Surmaini dan saksi Ferizal Bin Ismani bersama saksi Almin Bin Kenemat melerainya;
- ⇒ Bahwa hasil visum et repertum N0.69/PKM-PG/VET.R/X/2013 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Nur Jannatun Na'imah berkesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur 66 tahun dengan hasil pemeriksaan didapatkan pada pemeriksaan kepala tepatnya pada mata sebelah kiri atas adanya pendarahan dibawah kulit (hematoma) berwarna biru kehitaman pada seluruh kelopak mata atas dengan diameter 2x6cm dan pada bagian bawah tepatnya disudut mata bagian bawah ada pendarahan dibawah kulit dengan diameter 2x3cm adanya bengkak dan nyeri waktu diraba. Pada pantat tepatnya pantan sebelah kiri adanya pendarahan dibawah kulit berwarna merah kehitaman dengan diameter 15x12cm. Kemudian pada pemeriksaan alat gerak bagian atas tepatnya pada lengan sebelah kiri adanya pendarahan dibawah kulit (hematoma) berwarna biru keunguan bengkak nyeri dengan diameter 15x3cm. Pada pemeriksaan korban tersebut diatas diduga luka korna akibat adanya benturan benda tumpul;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban Surmaini Binti Lahi dan keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa delik pasal 351 KUHP adalah delik berkualifikasi penganiayaan, sedangkan yang diartikan penganiayaan sesuai jurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka sehingga unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Mupi Purniawan Bin Rasidin yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Kel.Simpang Tiga RT I Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur dan mendapati rumahnya penuh dengan asap, dan saat berlari ke dapur ternyata asap berasal dari pembakaran sampah oleh saksi Surmaini;

Bahwa kemudian terdakwa Mupi Purniawan datang dan menegur karena asap bakaran sampah masuk kedalam rumah terdakwa Mupi Purniawan, karena tidak terima maka antara saksi Surmaini dan terdakwa Mupi Purniawan terlibat cekcok mulut, terdakwa Mupi Purniawan mengambil sebatang kayu dan memukul saksi Surmaini di bagian lengan tangan kiri atas dan dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri saksi Surmaini serta beberapa bagian lain pada bagian tubuh saksi Surmaini yang saksi sudah tidak ingat lagi;

Atas uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Mupi Purniawan Bin Rasidin menginsyafi bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan visum et repertum NO.69/PKM-PG/VET.R/X/2013 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Nur Jannatun Na'imah berkesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur 66 tahun dengan hasil pemeriksaan didapatkan pada pemeriksaan kepala tepatnya pada mata sebelah kiri atas adanya pendarahan dibawah kulit (hematoma) berwarna biru kehitaman pada seluruh kelopak mata atas dengan diameter 2x6cm dan pada bagian bawah tepatnya disudut mata bagian bawah ada pendarahan dibawah kulit dengan diameter 2x3cm adanya bengkak dan nyeri waktu diraba. Pada pantat tepatnya pantan sebelah kiri adanya pendarahan dibawah kulit berwarna merah kehitaman dengan diameter 15x12cm. Kemudian pada pemeriksaan alat gerak bagian atas tepatnya pada lengan sebelah kiri adanya pendarahan dibawah kulit (hematoma) berwarna biru keunguan bengkak nyeri dengan diameter 15x3cm. Pada pemeriksaan korban tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas diduga luka korna akibat adanya benturan benda tumpul dan karena hal tersebut saksi Surmaini Binti Lahi mengalami luka luka di tubuhnya dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mustinya selama beberapa hari;

Atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, berupa:

- 1 (satu) ikat sapu lidi;
- 1 (satu) buah bambu bulat yang telah patah dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa adalah yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karena pengadilan memandang barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini lagi maka untuk mencegah penyalahgunaannya lagi dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Surmaini Binti Lahi;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan sangat diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUPI PURNIWAN BIN RASIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat sapu lidi;
 - 1 (satu) buah bambu bulat yang telah patah dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari SELASA tanggal 01 JULI 2014 oleh **SYAMSUDIN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKY EMARZA BASYIR,SH** dan **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **TARZANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZAINAL EFFENDI,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RICKY EMARZA BASYIR, SH

SYAMSUDIN, SH

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

Panitera Pengganti,

TARZANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)